



PUTUSAN
Nomor 898 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

M. DANI bin BURNIAT, bertempat tinggal di Dusun II, RT 002
RW 002, Desa Sukamaju, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan
Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

M. ALI bin DUL HALIM, bertempat tinggal di Dusun II Desa
Sukamaju, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sungai Lilin,
Kabupaten Musi Banyuasin;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dengan Surat Hak Atas Tanah dengan luas
40.000 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Rusli bin Sainuri;
 - Sebelah Selatan dengan Basorudin dapat hibah dari orang tuanya
Mahimuk;
 - Sebelah Barat dengan usaha sendiri;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Pipa 41 PT. Golf;

Dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah dengan luas 20.000 m² dengan
batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Rusli bin Sainuri;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 898 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Basorudin bin Mahimuk;
- Sebelah Barat dengan Jalan L. Rawa 03 PT. Golf;
- Sebelah Timur dengan usaha sendiri;

yang terletak di Dusun II Desa Sukamaju, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menyerobot, menggarap serta memasang merk di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan aman;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, banding dan kasasi dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari nya atas keterlambatan atau kelalaian Tergugat untuk memenuhi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis ada pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), subjek dan objek tanah salah/tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 898 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Kepada Penggugat Rekonvensi (M. Ali bin Dul Halim);

3. Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Atau:

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dimohonkan amar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Sekayu dengan Putusan Nomor 31/Pdt/G/2010/PN Sky. tanggal 1 Juni 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.271.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kemudian atas putusan tersebut diajukan banding, yang atas permohonan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 09/PDT/2012/PT PLG. tanggal 3 April 2012, kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2364 K/Pdt/2012 tanggal 18 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2364 K/Pdt/2012 tanggal 18 Juni 2013 yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 898 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 31/Pdt.G/2010/PN Sky. *juncto* Nomor 09/PDT/2012/PT PLG. *juncto* Nomor 2364 K/Pdt/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya *novum* (bukti baru) berupa:

- Surat Keterangan Penguburan Nomor 4744/01/TL/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut (Bapak Samsul Bahri), Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin mengenai almarhum Nurtubuh yang telah meninggal dunia (PK-I);
- Surat Keterangan Kematian Nomor 4744/01/TL/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut (Bapak Samsul Bahri), Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin mengenai kematian almarhum Nurtubuh (PK-II);
- Surat Pernyataan sebagai Keponakan kandung dari almarhum Nurtubuh tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat oleh Usul Usman yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laut (Bapak Samsul Bahri) serta disaksikan oleh Juhir dan Muhazan Naim (tokoh adat) (PK III);
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas nama Usul Usman (PK IV);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 898 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Usul Usman yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin (PK V);

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Melaksanakan Penyempahan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 69 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, menurut Agama Islam atas Pemohon selaku pihak yang menemukan Bukti Baru (*novum*):

1. Surat Keterangan Penguburan Nomor 4744/01/TL/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut (Bapak Samsul Bahri), Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin, mengenai almarhum Nurtubuh telah meninggal dunia pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Agustus 1993;

Pukul : 10.00 WIB;

Tempat : Rumah sendiri;

Penyebab kematian : Uzur/Tua;

Nama Pelapor : Usul Usman/Keponakan;

Almarhum dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 1993, Jam 14.30 WIB di TPU Desa Tanjung Laut (PK-I);

2. Surat Keterangan Kematian Nomor 4744/01/TL/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut (Bapak Samsul Bahri), Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin, mengenai kematian almarhum Nurtubuh yang telah meninggal dunia pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Agustus 1993;

Pukul : 10.00 WIB;

Tempat : Rumah sendiri;

Penyebab kematian : Uzur/Tua;

Nama Pelapor : Usul Usman/Keponakan;

Hubungan dengan almarhum: Paman

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 898 PK/Pdt/2018



(PK-II);

3. Surat Pernyataan sebagai keponakan kandung dari almarhum Nurtubuh tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat oleh Usul Usman yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laut (Bapak Samsul Bahri) serta disaksikan oleh Juhir dan Muhazan Naim (Tokoh Adat), menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa:

1. Adalah benar saya sebagai keponakan kandung dari almarhum Nurtubuh;

2. Saya keponakan kandung almarhum Nurtubuh, yaitu almarhum Nurtubuh adalah adik kandung dari bapak saya Abunaim;

3. Almarhum Nurtubuh telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 1993 Jam 10.00 WIB tempat rumah sendiri di Desa Tanjung Laut, penyebab kematian uzur/tua. Dimana pada saat meninggal almarhum Nurtubuh, saya hadir ikut serta memandikan, mensholatkan dan menguburkan di pemakaman Desa Tanjung Laut yang dahulu masuk dalam Kabupaten Musi Banyuasin dan sekarang masuk dalam Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (PK-III);

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas nama Usul Usman Nomor 1067051409520001 tanggal 1-6-2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin (PK-IV);

5. Kartu Keluarga (KK) Nomor 1067052610100019 atas nama Kepala Keluarga Usul Usman yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin (PK-V);

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 898 PK/Pdt/2018



Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru (*novum*) dibuat pada tahun 2018, setelah perkara *a quo* diputus sehingga bukti baru tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali M. DANI bin BURNIAT, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **M. DANI bin BURNIAT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 898 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 898 PK/Pdt/2018